

**PENGUATAN PERLINDUNGAN HEWAN MELALUI PEMBERATAN SANKSI
PIDANA KEPADA PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN**

Skripsi



oleh

Oktavionita Wahyu Kartika Faradita
22101021054

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**PENGUATAN PERLINDUNGAN HEWAN MELALUI PEMBERATAN SANKSI
PIDANA KEPADA PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh

Oktavionita Wahyu Kartika Faradita
22101021054

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

STRENGTHENING ANIMAL PROTECTION THROUGH INCREASING CRIMINAL SANCTIONS FOR PERPETRATORS OF ANIMAL ABUSE

Oktavionita Wahyu Kartika Faradita
Faculty of Law, Islam University of Malang

Indonesia is a country rich in very high biodiversity, including various types of animals, whether these animals are protected or not. However, unfortunately, the rampant cases of animal abuse indicate that awareness and law enforcement regarding animal protection are still weak. Criminal acts that violate animal rights and disrupt animal welfare such as mistreatment, torture, and inhumane killing of animals are often ignored and not responded to with strict criminal sanctions. Based on this background, the author formulates the problem according to its context, namely: 1) How are the criminal law regulations governing animal abuse in Indonesia? and 2) How is animal protection through the enforcement of heavier sanctions for perpetrators of animal abuse?

The purpose of this study is to determine the regulations governing criminal sanctions against perpetrators of animal abuse and to determine the need for animal protection through the enforcement of increased sanctions for perpetrators of animal abuse. The author uses a normative juridical legal research method with a statutory approach where the sources of legal materials are collected through many sources from related laws and regulations, books and journals as primary legal materials.

Thus, the results of this study are that although there are many regulations governing animal protection such as Article 302 of the Criminal Code as the main decision for sentencing cases and Law Number 41 of 2014 regarding amendments to Article Number 18 of 2009 concerning animal husbandry and animal health. The sanctions imposed still tend to be light and have not been able to provide a deterrent effect and have not been able to reduce the number of animal abuses. The existence of inhibiting factors in enforcing the law such as in the legal aspects, law enforcement, society, facilities and infrastructure, and culture needs to be improved. There is also a need for improvements in the legal system for animal protection in accordance with the concept of animal welfare by increasing criminal sanctions aimed at perpetrators of animal abuse to create effective legal protection based on the concept of legal justice that animals also have the right not to suffer.

Keywords : Animal Protection, Increased Criminal Sanctions

RINGKASAN

PENGUATAN PERLINDUNGAN HEWAN MELALUI PEMBERATAN SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN

Oktavionita Wahyu Kartika Faradita
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, termasuk berbagai jenis hewan baik hewan tersebut dilindungi ataupun tidak. Namun, sayangnya marak terjadi kasus penganiayaan terhadap hewan menunjukkan bahwa kesadaran dan penegakan hukum dalam hal perlindungan hewan masih lemah. Tindakan pidana yang melanggar hak asasi hewan dan mengganggu kesejahteraan hewan seperti menganiaya, menyiksa, hingga adanya pembunuhan hewan secara tidak manusiawi seringkali diabaikan dan tidak direspons dengan sanksi pidana yang tegas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sesuai dengan konteksnya yaitu: 1) Bagaimana regulasi hukum pidana yang mengatur tentang penganiayaan hewan di Indonesia ? dan 2) Bagaimana perlindungan hewan melalui penegakan pemberatan sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan ?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan terhadap hewan dan mengetahui perlunya perlindungan hewan melalui penegakan pemberatan sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dimana sumber bahan hukum yang dikumpulkan melalui banyak sumber dari peraturan perundang-undangan terkait, buku dan jurnal sebagai bahan hukum primer.

Dengan demikian hasil penelitian ini adalah bahwa meskipun sudah banyak regulasi yang mengatur perlindungan terhadap hewan seperti pasal 302 KUHP sebagai pokok putusan penjatuhan perkara dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Atas Perubahan Pasal Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, serta peraturan lainnya. Sanksi yang dijatuhkan masih cenderung ringan dan belum mampu memberikan efek jera serta belum bisa menekan angka penganiayaan hewan. Adanya factor-faktor penghambat dalam menegakkan hukum seperti pada aspek hukum, penegak hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, serta kebudayaan perlu adanya perbaikan. Perlu juga adanya perbaikan pada sistemasi hukum pada perlindungan hewan sesuai dengan konsep kesejahteraan hewan melalui pemberatan sanksi pidana yang ditujukan pada pelaku penganiayaan hewan untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif berdasarkan konsep keadilan hukum bahwa hewan juga memiliki hak untuk tidak mendapat penderitaan.

Kata Kunci : Perlindungan Hewan, Pemberatan sanksi pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang wilayahnya termasuk dalam negara dengan wilayah terluas di dunia. Pulau yang bernama Sabang dari ufuk barat hingga Merauke sebuah kota di batas timur adalah pembuktian nyata Indonesia sangatlah kaya akan berbagai sumber daya. Baik sumber daya alam, sumber daya manusia, serta kebudayaan yang jumlahnya ribuan. Indonesia dengan daya tariknya merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki berbagai jenis satwa dan tumbuhan tropis dimana hidup dalam hutan-hutan yang ada dengan julukan paru-paru dunia. Diketahui juga bahwa Indonesia memiliki banyak endemic unik yang tinggal dan menjadi wajah Indonesia sebagai negara tropis dan kepulauan.

Indonesia sendiri adalah negara tropis dengan julukan negara *megabiodiversity* yang artinya adalah negara yang salah satunya menampung besarnya spesies yang ada di bumi, sesuai penelitian ada ribuan hewan endemik di dalamnya. Dituliskan di dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya pada pasal 20 diartikan bahwa satwa yang dilindungi dibagi menjadi dua diantaranya hewan dengan kepunahan tinggi yang populasinya jarang dan hewan yang tidak jarang populasinya (populasinya tinggi)¹.

¹ Maylina Dina, Dkk, "Perlindungan Satwa Liar Terhadap Eksploitasi Melalui Peragaan Satwa Di Lembaga Konservasi : Perspektif Hukum Pidana Indonesia ". *Jurnal Kerta Semaya*, 2021, Vol.9 No. 10.

Kehidupan manusia tidak lepas dari interaksi mutualisme dengan makhluk lain khususnya dengan hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup seluruh umat manusia². Hubungan manusia dan hewan ada pada berbagai aspek, hewan memberikan manfaat yang sangat kompleks dalam kehidupan manusia, seperti sumber makanan, sumber bahan baku baik dalam industri, bidang jasa, serta pertanian, bahkan menjadi sumber kebahagiaan bagi manusia³. Hewan yang menjadi sumber makanan pada umumnya dipelihara untuk diolah menjadi bahan makanan nutrisi protein hewani, dipelihara untuk diambil susunya atau bahkan bulunya lalu disalurkan pada industri hewani yang wujudnya produk-produk susu dan daging.

Dengan dimanfaatkannya hewan-hewan dengan berbagai tujuan tersebut, hendaklah manusia harus melindungi dan merawat hewan-hewan dengan berperikemanusiaan. Adapun hewan yang diperah atau diambil dagingnya, hewan yang dilindungi habitatnya, serta hewan yang diambil tenaganya dalam bidang jasa, bahkan hewan peliharaan perlu diperhatikan kehidupannya setara dengan hak asasi manusia. Perlindungan hewan diperlukan agar hewan yang hidup di alam liar atau di sekitar manusia merasa aman dan nyaman tanpa merasa cemas dan takut, karena sudah seharusnya, manusia yang memiliki akal dan budi mempunyai prinsip kemanusiaan dalam memperlakukan hewan.

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 undang-undang negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dimana setiap

² Nugrahaeni, H. S. (2016). "Hubungan Antara Pet Attachment Dengan Kualitas Hidup Pada Pemilik Hewan Peliharaan". Universitas Negeri Semarang.

³ Tri Budiman. A. R., Dan Mahdia. A. F. (2016). "Peran Pet Attachment Terhadap Kebahagiaan Pemilik Hewan Di Kota Banjarmasin. Universitas Negeri Semarang.

tingkah laku telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, bentuk perundang-undangan yaitu dapat berupa pidana atau perdata. Tujuan dari peraturan yang dibuat adalah untuk membatasi tingkah laku masyarakat yang tinggal di suatu negara agar tertib dan menghormati norma-norma yang telah ada dibuat sejak dahulu. Namun, jika melakukan kejahatan perlu adanya sanksi pidana sesuai ketentuan hukum untuk mendapatkan efek jera.

Selain untuk manusia dalam segi perlindungan, negara juga membuat hukum untuk melindungi hak non-manusia, yaitu perlindungan terhadap tumbuhan dan hewan. Bentuk perlindungan hewan dan tumbuhan liar tertuang pada Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Akan tetapi, dalam konteksnya, perlindungan hewan sangat diperhatikan karena hewan sangat berpengaruh, maka dari itu terdapat pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan sebagai perwujudan bahwa pemerintah juga memperhatikan hewan-hewan yang tidak dilindungi yang pedomannya adalah prinsip *animal welfare* (kesejahteraan hewan).

Namun, hak asasi hewan masih belum terlaksana dengan baik mengingat banyak sekali kasus-kasus yang tidak peduli akan keberadaan hewan dan masyarakat yang semena-mena terhadap hewan padahal hewan tersebut tidak mengganggu atau bahkan seseorang itu masih bergantung hidupnya atas adanya hewan. Seperti contohnya menjalankan usaha jasa delman dengan tidak memperhatikan kesehatan kudanya,

menjual daging yang tidak lazim seperti daging anjing dan kucing, menyiksa hewan bahkan membunuh hewan⁴.

Penganiayaan adalah salah satu dari tindakan yang menjadi topik utamanya perlakuan tidak manusiawi manusia terhadap hewan, yang mana tindakan ini menyebabkan luka dan cedera dengan menyakiti hewan sekalipun. Penganiayaan sendiri termasuk dalam upaya tindak pidana. Sesuai dengan pasal 351 Kitab Undang-Undang bahwa penganiayaan atau tindak penganiayaan ialah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk merugikan kesehatan atau memberi derita pada orang lain. Perlu diperhatikan bahwa penganiayaan tidak hanya terjadi kepada sesama manusia, namun dapat juga terhadap hewan yang tidak bersalah dan tidak memiliki akal budi seperti halnya manusia.

Penganiayaan terhadap hewan menjadi isu yang perlu dikaji lebih dalam lagi karena setiap tahunnya terdapat peningkatan kasus pidana penganiayaan terhadap hewan. *Social Media Animal Cruelty Coalition* atau jika di bahasa Indonesiakan yaitu Koalisi Kekejaman Terhadap Hewan di Sosial Media yang mereport tentang kekejaman terhadap hewan yang di kontenkan dan pengunduhan konten pada tahun 2021, dikumpulkan sebanyak 5.480 konten penyiksaan hewan, 1.626 diantaranya berada di wilayah Indonesia. Hal tersebut menobatkan Indonesia adalah negara penyumbang konten penganiayaan atau penyiksaan hewan terbanyak di dunia.⁵

⁴ Asmariah, Dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak)*, Ditinjau Dari *Perspektif Kepastian Hukum*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023). Hal 1

⁵ Busra Aulya, "Upaya Natha Satwa Nusantara Akhiri Penyiksaan terhadap Hewan di Indonesia Green Network Asia - Indonesia," *Green Network Asia - Indonesia* (blog), February 26, 2024, <https://greennetwork.id/kabar/upaya-natha-satwa-nusantara-akhiri-penyiksaan-terhadap-hewan-di-indonesia/>.

Konten penyiksaan hewan semakin marak dan peliknya menjadi tontonan yang bahkan dapat disaksikan oleh anak-anak di bawah umur, karena konten tersebut diunggah pada platform umum, seperti *Youtube*, *Facebook*, bahkan *Tiktok* tanpa ada peringatan konten pelanggaran. Contohnya pada tahun 2023, terdapat video beberapa wanita yang sengaja melakukan tindakan tercela memberikan minuman keras seperti alcohol, sehingga kucing terlihat sangat linglung, dengan dalih bercanda. Namun, dari tindakan tersebut hanya mendapat sanksi tidak akan mengulangi lagi dan pernyataan permintaan maaf, dan dijatuhi hukuman 2 bulan penjara.

Tercatat dalam kurun waktu 2022-2024, sudah terjadi ribuan kasus terlapor, namun hanya beberapa yang ditindak tegas secara hukum. Seperti contohnya penembakan hewan dilindungi di Taman Nasional Situbondo, Jawa Timur, pada tahun 2023 lalu, penembakan terhadap rusa dan merak yang notabene adalah hewan endemik dilindungi keberadaannya dalam lingkup taman nasional oleh pemerintah Republik Indonesia.⁶

Kasus lainnya dalah penelantaran kucing hingga mati di Pekanbaru pada tahun 2022 lalu, hal tersebut adalah termasuk dalam penyiksaan hewan sebagaimana pasal 302 KUHP yang berisikan barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas dengan sengaja melukai

⁶ Kompas Cyber Media, "2 Hewan Lindung Mati Ditembak di TN Baluran Situbondo, Pelaku Ditangkap," KOMPAS.com, October 15, 2023, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/10/16/065216578/2-hewan-lindung-mati-ditembak-di-tn-baluran-situbondo-pelaku-ditangkap>.

hewan atau merugikan kesehatannya tidak memberikan makanan yang diperlukan untuk hidup hewan diancam pidana selama 3 (tiga) bulan.⁷

Kasus yang paling terkenal adalah kasus Pony si Orang Utan yang berasal dari Kalimantan, sangat miris karena pony yang notabene seekor hewan dijadikan sebagai pemuas nafsu para laki-laki di sekita lingkungan itu, di dandani dan dipaksa bertingkah seperti manusia. Pony dijadikan pemuas nafsu dengan dibayar seperti halnya PSK selama bertahun-tahun lamanya, dengan uangnya diberikan kepada pemilik dari Pony. *Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF) menyelamatkan Pony, namun dihalangi karena pemilik merasa telah membesarkannya, namun tak berselang lama tim BOSF berhasil menyelamatkan Pony untuk di rehabilitasi di Nyaru Menteng, Kalimantan Selatan.⁸

Berdasarkan data dan contoh diatas itu hanyalah sedikit contoh yang ada dari eksploitasi hewan, penyiksaan terhadap hewan, penganiayaan hewan, pembunuhan terhadap hewan baik hewan yang dilindungi maupun hewan peliharaan, bahkan hewan-hewan liar dan lainnya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penganiayaan terhadap hewan menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia, menjadi cerminan lemahnya penegakan hukum yang meskipun terdapat peraturan perundangan yang mengatur perlindungan hewan, dalam implementasi atau pelaksanaannya tidak efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

⁷ "Polisi Tangkap Penelantar Kucing Hingga Mati Di Pekanbaru Halaman All - Kompas.Com," accessed May 19, 2025, <https://regional.kompas.com/read/2022/10/07/151523378/polisi-tangkap-penelantar-kucing-hingga-mati-di-pekanbaru?page=all>.

⁸ Kompas Cyber Media, "Kisah Pilu Pony, Orangutan yang Dijadikan Pelacur di Kalimantan dan Kondisinya Kini Halaman all," KOMPAS.com, August 14, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/14/170000465/kisah-pilu-pony-orangutan-yang-dijadikan-pelacur-di-kalimantan-dan>.

Meskipun di Indonesia sudah dibentuk Undang-Undang yang membahas tentang kesejahteraan hewan, misalnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dengan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, sanksi pidana pada Pasal 302 dan 540 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, penegakan hukum maasih dirasa belum efektif. Dengan kurangnya penegakan hukum dan belum adanya jaminan kesejahteraan hewan yang dibantu oleh pemerintah, menyebabkan masyarakat menuntut tindakan yang lebih tegas.⁹

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa kasus penganiayaan terhadap hewan di Indonesia masih banyak terjadi dan semakin meningkat, namun regulasi yang sudah ada masih kurang efektif dalam pelaksanaannya dan belum dapat memberikan efek jera sehingga butuh optimalisasi. Adanya sanksi pidana yang ringan ditambah lemahnya penegakan hukum menjadi alasan utama, pelaku kejahatan terhadap hewan belum mendapatkan hukuman pidana yang setimpal. Maka dari itu, penulis ingin mengangkatnya menjadi skripsi yang berjudul "PENGUATAN PERLINDUNGAN HEWAN MELALUI PEMBERATAN SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN".

⁹ Maharani, Diva. A.. Legal Protection And Liability For Pet Abuse That Happens In Indonesia. *Jurnal Scientia Indonesia Vol 6 No. 1*(2020): 37-58.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi hukum pidana yang mengatur tentang penganiayaan hewan di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hewan melalui penegakan pemberatan sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis regulasi hukum pidana yang mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan di Indonesia
2. Untuk menelaah perlindungan hewan melalui penegakan pemberatan sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan.

D. Manfaat penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana dan perlindungan hukum terhadap hewan agar lebih efektif. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi atau sumbangsih dalam memperbanyak kajian akademis tentang perlindungan hukum terhadap hewan, khususnya dalam konteks hukum pidana. Kajian penelitian ini juga meneliti sejauh mana efektivitas pasal-pasal yang mengatur penganiayaan terhadap hewan baik dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya sehingga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi bagi rekomendasi perbaikan kebijakan hukum yang lebih baik. Dan penelitian ini diharapkan menjadi tambahan bahan kajian

dalam pengembangan hukum pidana perlindungan hewan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembuat Kebijakan

Kajian penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pemerintah dan khususnya pembuatan kebijakan dalam membuat peraturan baru atau merevisi perundang-undangan yang sudah ada mengenai perlindungan hewan untuk mencegah penganiayaan terhadap hewan khususnya dalam sanksi pidana yang lebih berat.

b. Bagi Penegak hukum

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pemahaman bagi aparat penegak hukum tentang pentingnya menindak tegas pelaku penganiayaan terhadap hewan agar melakukan tindakan tegas pada pelaku penganiayaan terhadap hewan dan memberikan efek jera.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber bahan rujukan penelitian bagi mahasiswa hukum lainnya yang mungkin membutuhkan referensi membuat kajian penelitian hukum mengenai perlindungan hewan, penelitian terhadap pemidanaan pelaku penganiayaan dan kejahatan terhadap hewan.

d. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian skripsi ini, diharapkan masyarakat umum memahami tentang hak-hak hewan dan kewajiban hukum dalam memperlakukan hewan dengan layak dan manusiawi. Diharapkan juga dengan adanya penelitian ini, masyarakat meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum dari tindakan penganiayaan terhadap hewan serta masyarakat memiliki dorongan untuk terus melakukan laporan apabila ada penganiayaan terhadap hewan.

e. Bagi Komunitas Perlindungan Hewan

Dengan adanya penelitian skripsi ini, diharapkan bagi komunitas perlindungan hewan untuk gencar dalam menuntut ketidakadilan hak hewan. Aktivis hewan, peindung satwa langka dan lainnya yang bergerak di bidang kesejahteraan hewan dengan menjadikan penelitian ini digunakan sebagai dasar penguatan sanksi pidana pelaku penganiayaan atau kejahatan terhadap hewan.

E. Orisinalitas penelitian

Berhubungan dengan penelitian ini, sebelumnya sudah terdapat banyak penelitian yang membahas tentang penganiayaan terhadap hewan dan kejahatan terhadap hewan. Dari masing-masing penelitian tersebut akan dirinci mengenai perbedaan, kesamaan, dan adanya nilai kebaruan penelitian-penelitian yang telah ada dan penelitian milik penulis, diantaranya sebagai berikut :

Skripsi pertama adalah skripsi oleh Niken Rianti yang merupakan alumnus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor : 117/Pid.B/2020/PN Gin). Hasil dari dari penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai penganiayaan terhadap hewan dengan perspektif hukum pidana, namun perbedaannya adalah pada fokus penelitian dan metode penelitiannya.

Skripsi kedua adalah skripsi oleh Livindasari yang merupakan mahasiswa alumni Universitas Tidar yang berjudul ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PENGANIAYAAN HEWAN PELIHARAAN YANG BERDAMPAK CACAT TUBUH PERMANEN. Hasil dari penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang penganiayaan hewan dan sama-sama mengangkat isu lemahnya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, perbedaannya adalah pada fokus penelitiannya saja.

Skripsi ketiga adalah skripsi oleh Andi Muh. Fadillah Hasan Bachri yang merupakan mahasiswa Hukum alumni Universitas Bosowa Makassar dengan judul ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang penganiayaan hewan dan konteksnya adalah berasal dari perundang-undangan, namun untuk perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yang lebih general.

Skripsi keempat adalah skripsi oleh Vira Adinda Indriatika yang merupakan mahasiswa Hukum alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang judulnya TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN PELIHARAAN (Studi Putusan Perkara Nomor

1760/Pid.B/2021/PN Mdn). Penelitian ini sama-sama meneliti mengenai sanksi pidana penganiayaan terhadap hewan, namun perbedaannya terletak dalam fokus penelitian penulis yang lebih general dan metode penelitiannya.

Berdasarkan perbedaan dan persamaan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dirumuskan penjelasan mengenai masing-masing dari penelitian-penelitian tersebut, yakni :

No.	PROFIL	JUDUL
1.	NIKEN RIANTI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor : 117/Pid.B/2020/PN Gin)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap hewan menurut hukum pidana positif ? 2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Nomor : 117/Pid.B/2020/PN Gin ?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Peraturan mengenai penganiayaan hewan menurut hukum	

positif Indonesia terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 302, pasal 402 ayat 2, pasal 540 ayat 1, pasal 541 ayat 1. Peraturan yang lainnya di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pasal 66 ayat 1 hingga 3, pasal 66 point A, dan pasal 91 point B. Sedangkan, dalam Hukum Islam terdapat pada QS. Al A'raaf : 33, QS. An-Nahl : 90, QS. Al-Mu'minun : 21, dan HR. Muslim dan Abu Daud.

2. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor : 117/Pid.B/2020/PN Gin terdapat beberapa aspek diantaranya aspek yuridis dan aspek non yuridis. Aspek yuridis adalah isinya mengenai pertimbangan hakim yang memuat dakwaa penuntut umum (jaksa), keterangan saksi, keterangan terdakwa, pasal dalam undang-undang pidana, dan barang bukti tertera. Isi aspek non yuridis adalah unsur sosiologis yang mencakup : unsur kelalaian, sikap sopan dalam persidangan, mengakui seluruh perbuatan, pelaku merupakan tulang punggung keluarga, dan belum pernah menjalani pembedaan sebelumnya.

PERSAMAAN

Sama-sama membahas penganiayaan terhadap hewan dan penjelasan tentang undang-undang mengenai perlindungan hewan.

	PERBEDAAN	Perbedaannya adalah pada focus penelitian, dimana penulis ingin menjelaskan pada perlunya upaya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan hewan di Indonesia
No.	PROFIL	JUDUL
2.	LIVINDASARI SKRIPSI UNIVERSITAS TIDAR	ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PENGANIAYAAN HEWAN PELIHARAAN YANG BERDAMPAK CACAT TUBUH PERMANEN
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana pengaturan tentang tindak penganiayaan hewan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ? 2. Apakah penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah berjalan maksimal dalam menjerat pelaku penganiayaan hewan yang mengakibatkan cacat tubuh permanen ?	
	HASIL PENELITIAN	

1. Prinsip kesejahteraan hewan memang telah tertuang dalam pasal KUHP dan perundang-undangan negara terutama terkait pelarangan tindak penganiayaan hewan yang menyebabkan cedera pada hewan sehingga menyebabkan kecacatan fisik.
2. Berkaitan dengan kasus penganiayaan hewan, masi belum memberikan efek menjerakan pelaku dikarenakan pasal-pasalnya masih minim.

PERSAMAAN

Sama-sama membahas lemahnya kekuatan hukum yang menjerat pelaku penganiayaan terhadap hewan.

PERBEDAAN

Perbedaan sangat signifikan dimana fokus penulis adalah bagaimana cara pemerintah menguatkan perlindungan hewan melalui sanksi pidana. Perbedaan lainnya adalah pada skripsi penulis membahas penganiayaan terhadap hewan secara general, tidak hanya pada hewan peliharaan saja.

No.	PROFIL	JUDUL
3.	ANDI MUH. FADILLAH HASAN BACHRI SKRIPSI	ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN

	UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR	DAN KESEHATAN HEWAN
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana penganiayaan hewan menurut perspektif pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014? 2. Apakah faktor penghambat upaya penegakan hukum pada tindak pidana penganiayaan hewan?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Penganiayaan hewan dalam pasal 91 B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 hanya membahas satu jenis penganiayaan saja, yaitu penganiayaan berat saja. Penganiayaan berat yang dimaksud adalah penganiayaan yang menyebabkan cacat dan atau tidak produktif. Hewan yang dimaksud adalah hewan secara umum. 2. Hasil penelitian ini merangkum hambatan terhadap penegakan hukum pada tindak penganiayaan hewan yang mengakibatkan tidak adanya laporan yang diproses resmi. Hambatan itu meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya regulasi oleh aparat penegak hukum, tidak adanya sosialisasi tentang larangan menganiaya hewan.	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang

		kurangnya regulasi mengenai hewan yang dianiaya
	PERBEDAAN	Perbedaannya adalah pada fokusnya, penelitian sebelumnya adalah mengenai penganiayaan hewan yang menyebabkan cacat dan perbedaan lainnya adalah pada skripsi penulis akan menjabarkan perlunya pemberatan sanksi pidana untuk melindungi hewan sebagai korban.
No.	PROFIL	JUDUL
4.	VIRA ADINDA INDRIATIKA SKRIPTI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN PELIHARAAN (Studi Putusan Perkara Nomor 1760/Pid.B/2021/PN Mdn)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan ? 2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan ? 3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan ?	

HASIL PENELITIAN	
- Hasil penelitiannya adalah diketahui bahwa faktor yang menjadi pemicu terjadinya penganiayaan terhadap hewan adalah faktor ekonomi, faktor ketidakpahaman, dan kurangnya kepedulian masyarakat tentang penganiayaan terhadap hewan. - Pengaturan hukum penganiayaan hewan sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang dan upaya penegakan hukum sudah dapat dilakukan adalah menghukum pelaku sesuai dengan hukum dan sanksi yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang yang sesuai.	
PERSAMAAN	Persamaanya adalah membahas tentang sanksi pidana penganiayaan terhadap hewan .
PERBEDAAN	Perbedaan yang signifikan karena penelitian penulis memfokuskan pada pemberatan sanksi pidana untuk perlindungan hewan.

Sedangkan pada penelitian saya :

PROFIL	JUDUL
OKTAVIONITA WAHYU KARTIKA FARADITA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PENGUATAN PERLINDUNGAN HEWAN MELALUI PEMBERATAN SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana regulasi hukum pidana yang mengatur tentang penganiayaan hewan di Indonesia ? 2. Bagaimana perlindungan hewan melalui penegakan pemberatan sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan ?	
NILAI KEBARUAN	
1. Analisis terhadap sanksi pidana dalam menangani kasus penganiayaan terhadap hewan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti KUHP dan Undang-Undang tentang hewan. 2. Penulis menjelaskan mengenai pemberatan sanksi pidana sebagai upaya perlindungan hewan di Indonesia.	

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu teknik, cara, atau prosedur yang dalam tindakannya dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan tertentu, dimana pada konteks disini adalah metode yang digunakan pada proses penelitian¹⁰. Metode penelitian dalam ilmu hukum memiliki arti yakni menurut Peter Mahmud adalah suatu prosesi untuk menemukan kebenaran hukum, aturan dalam hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin dalam ilmu hukum guna menjawab permasalahan atau isu hukum yang akan dibahas.¹¹

Oleh karena tujuan tersebut, penelitian ini memiliki syarat keilmuan yang perlu adanya metode riset yang digunakan, berikut adalah metode yang digunakan pada penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Pengaplikasian jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif, yang diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan meriset kepustakaan (bahan pustaka) sebagai dasar utama penelitian dengan menelusuri peraturan atau regulasi terkait sesuai isu hukum yang diangkat.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan yang fungsinya untuk mendapat informasi dalam melakukan penelitian dengan isu hukum yang diangkat atau diteliti¹³. Pendekatan penelitian yang dipakai penulis dalam

¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian*. (Jakarta : Bumi Aksara. 2004), Hal, 24

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan Ke-15*. (Jakarta : Kencana, 2021), Hal 35.

¹² Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006). Hal, 13-14.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum Cetakan Ke-15*. Jakarta : Kencana. Hal 133

penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan meninjau seluruh undang-undang atau regulasi terkait penelitian yang dibahas sebagai rujukan utama penulisan penelitian.¹⁴ Perundang-undangan menurut pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berarti:

"peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan"

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber penelitian hukum diantaranya bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama atau rujukan utama dalam pengumpulan informasi yang diperlukan penulis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer penelitian bersifat autoritatif, yang maksudnya memiliki otoritas utama, bahan hukum primer yang umumnya digunakan adalah perundang-undangan, catatan resmi, risalah pembuatan undang-undang serta putusan-putusan hakim.¹⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis:

¹⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, (Surabaya : CV Jakad Media Publishing), 87.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum Cetakan Ke-15*. Jakarta : Kencana. Hal 181.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan
- f. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 Tahun 2023

Kemudian, bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan pendukung hukum primer, berupa penerbitan (publikasi) mengenai hukum yang bukan dokumen resmi meliputi buku atau teks, kamus hukum, artikel jurnal hukum, skripsi, tesis, ataupun disertasi hukum, media massa, dan komentar dari hasil putusan pengadilan¹⁶. Setelah bahan hukum sekunder ada yang disebut dengan bahan hukum tersier yang merupakan penunjang kedua bahan hukum sebelumnya, sebagai penjelas yang sangat dibutuhkan dan penting berupa kamus hukum (*Black Law Dictionary*) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, serta sumber non-hukum.¹⁷

¹⁶ *Ibid* 181

¹⁷ Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 116

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Menurut Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, langkah pertama pengumpulan data adalah studi pustaka atau kepustakaan¹⁸. Studi Kepustakaan harus mempelajari banyak buku, catatan, laporan yang relevan dengan isu yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini, dimana perlu menelaah untuk mendapatkan informasi yang jelas.¹⁹

Dengan studi pustaka, penulis mampu mengumpulkan banyak sumber yakni di dalamnya termasuk perundang-undangan tertulis, buku, jurnal atau artikel ilmiah, tesis dan skripsi, putusan dari pengadilan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan topik yang diangkat pada penelitian.²⁰

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara yang sistematis melalui bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan analisis²¹. Kemudian analisis data penelitian hukum normatif yang telah dikumpulkan dan di peroleh yakni mengacu pada undang-undang terkait yaitu kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang lainnya.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), Hlm. 291

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), Hlm. 93

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), Hlm. 164

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm 251

Dalam konteksnya dalam penelitian ini, penulis menelaah tentang isi ketentuan pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP dan perundangan lain yang relevan demi melihat apakah rumusan dalam sanksi yang telah dibuat dalam KUHP dan perundangan-undangan yang relevan sudah memadai dalam memberikan perlindungan terhadap hewan korban kekerasan oleh manusia. Analisis dilakukan dengan melihat adanya logika hukum. Asas dalam hukum pidana, teori yang dipakai, serta norma di realitas sosial yang relevan dengan khususnya upaya edukasi dan pencegahan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan.

Kemudian, penggunaan metode interpretasi sistematis. Arti dari interpretasi sistematis adalah metode penafsiran hukum dimana menafsirkan atau menginterpretasikan undang-undang sebagai bagian daripada seluruh sistem suatu perundang-undangan dengan cara mengkoneksikan dengan undang-undang lain, dimana dengan cara tersebut membuktikan bahwa suatu undang-undang tidak berdiri sendiri²².

²² Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 16-17

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah dari isu hukumnya, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitiannya, metode dari penelitian yang digunakan, beserta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang uraian dari judul utama penelitian, yakni konsep-konsep penganiayaan terhadap hewan, kerangka hukumnya, serta landasan teori hukum yang digunakan untuk penelitian ini yang relevan.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini, pembahasan perlu adanya sebagai jawab daripada rumusan masalah yang telah dibuat dalam pendahuluan dan diidentifikasi secara berurutan sesuai rumusan mengenai urgensinya penguatan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran, dimana penulis menyertakan ringkasan penelitian kemudian adanya saran mengenai adanya penguatan sanksi pidana pada pelaku penganiayaan terhadap hewan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi hukum pidana yang mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah pasal 302, pasal 541, pasal 544 kitab undang-undang hukum pidana, selain pasal-pasal tersebut adalah pasal 406 KUHP yang memiliki relativitas karena penganiayaan hewan. Tidak hanya kitab undang-undang hukum pidana, namun dibentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan yang tertulis pada pasal 66 dengan tambahan sisipan pasal 66a. Selain undang-undang tersebut terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan dimana tertulis pada pasal 83, pasal 92, dan pasal 93a. Kemudian terdapat undang-undang khusus perlindungan satwa liar dan dilindungi yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya pada pasal 21 ayat 2 dan pasal 40 ayat 2. Untuk peraturan daerah adalah salah satunya Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2023 pasal 11c. Namun, dari sekian banyak ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang dibuat masih memberikan sanksi yang dapat terbilang ringan karena regulasi sanksi hukup pidana yang mengatur penganiayaan terhadap hewan masih lemah secara substansi

dan implementasi, sehingga muncul ketimpangan antara tingkat keparahan kasus dan berat hukuman yang dijatuhkan.

2. Perlindungan hewan melalui penegakan pemberatan sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan adalah suatu bentuk upaya hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kesejahteraan hewan, dimana dalam konteksnya merupakan salah satu langkah dalam gerakan perlindungan hewan berdasarkan prinsip bahwa hewan adalah makhluk hidup yang rentan (*vulnerable victims*), dimana dia tidak mempunyai kemampuan hukum untuk pembelaan diri. Dengan demikian, negara wajib memberikan perlindungan yang baik. Pemberatan sanksi pidana bukan hanya sebagai peningkatan hukuman sebagai efek jera, namun juga sebagai respon kepedulian pemerintah pada makhluk non-manusia, serta untuk mencegah tindak pidana lainnya serta pencegahan pengulangan perbuatan pidana yang sama (*residivis*). Dan juga, pemberatan sanksi pidana adalah untuk pembuktian sebagai bagian perkembangan hukum yang semakin maju untuk Indonesia.

B. Saran

Agar upaya penguatan perlindungan pada hewan melalui pemberatan sanksi pidana kepada pelaku penganiayaan hewan terwujud, terdapat saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah dan pihak yang berwenang membentuk undang-undang perlu adanya revisi pada ketentuan pasal KUHP sebagai *lex generalis* dimana sebagai aturan hukum bersifat umum yang pada

setiap perkara peradilan digunakan sebagai dakwaan tunggal yaitu pasal 302 KUHP. Perlu adanya penjatuhan hukuman yang lebih berat baik dalam lamanya pemidanaan dan peningkatan sanksi denda. Untuk aparat penegak hukum, khususnya lembaga kepolisian, perlu adanya sensitivitas pada kasus penganiayaan terhadap hewan sehingga dalam proses penanganannya tidak lama dan sesuai prosedur hukum yang ada. Selain itu, penegak hukum yang lain harus menindak dengan lebih tegas serta penjatuhan hukuman yang maksimal sesuai ketentuan hukum.

2. Untuk masyarakat umum, perlu adanya empati dan simpati jika terdapat kasus penganiayaan hewan yang dirasa tidak manusiawi. Serta mengikuti edukasi-edukasi yang diberikan oleh komunitas-komunitas perlindungan hewan baik melalui social media atau penyuluhan. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya memperlakukan hewan dengan prinsip kemanusiaan, dan tidak ragu melapor jika ada kasus penganiayaan hewan. Terakhir, untuk aktivis hak-hak hewan dan komunitas perlindungan hewan, terus melakukan kampanye dengan menyuarakan hak-hak asasi hewan melalui social media, penyuluhan-penyuluhan dan bekerjasama dengan advokasi untuk memperkuat sistem perlindungan hewan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, (Surabaya : CV Jakad Media Publishing)
- Asmariah, Dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak), Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023)
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996)
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Chairul Huda. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pidana, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006)
- DR. H. Ramdani Wahyu Sururie, M. AG., M.Si., *Putusan Pengadilan*, (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2022)
- Dr. Sonja V.T Lumowa, M.Kes dan Sri Purwati, S.Pd., M. Si. *Ekologi Hewan*, (Malang: Media Nusa Creative, 2023¹)
- DR.Saroyo Sumarto, M. Si dan DR. Roni Koneri. *EKOLOGI HEWAN*, (Bandung: CV. Patra Media Grafindo, 2016)
- E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. (Bandung: Universitas Bandung, 1962)
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

- Leden Marpaung. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005)
- Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti, Cet. 2*, (Jakarta: Erlangga, 1976)
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Adhita Bakti, 1996)
- P.A.F. Lumintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2012)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan Ke-15*. (Jakarta : Kencana, 2021)
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Philipus M.Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2011)
- Philipus. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2017)
- Poerwodaminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1985)
- R. Achmad Soema Di Praja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung:Alumni, 1982)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995)
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM,1983)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2010)
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001)

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2007)

Tri Andarisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum*, (Bandar Lampung: Unila, 2009)

Artikel Jurnal

Ahmad Mathar, "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan". *Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023, Vol. 3, Edisi II. www.ejournal.an-nadwah.ac.id

Chairul Huda. "Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus". *Jurnal Hukum*, 2011, Vol. 18 No. 4

Evi Noer Saputri, ""Pertanggungjawaban Pidana bagi Psikopat". *Bureurarchy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2022, Vol. 2 No. 2

Fajar Rochmad Sholeh, Dkk, "Analisis Kejahatan Terhadap Hewan di Indonesia". 2024, *Jurnal Bevinding* , 2024, Vol. 01 No. 11.

Ira Febrianti, Dkk. "Penegakan Hukum Animal Abuse dan Peningkatan Kesejahteraan Hewan Di Kota Makassar Melalui Veteriner Forensik". *UNES LAW REVIEW*, 2023, Vol 6, No.1.

Lilik Prihatini, Dkk., "Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia". *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 07 No.02

Lisia Tania. Tinjauan Yuridis Mengenai Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan. Skripsi. Universitas Dharmawangsa. 2019

Maharani, Diva. A.. Legal Protection And Liability For Pet Abuse That Happens In Indonesia. *Jurnal Scientia Indonesia Vol 6 No. 1*(2020): 37-58

Mahrus Ali. "Pola Pemberatan Ancaman Pidana Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup:Kajian Atas Undang-Undang DI Bidang Lingkungan Hidup". *Jurnal Supremasi Hukum*, 2012, Vol. 1 No. 2.

Maylina Dina, Dkk, "Perlindungan Satwa Liar Terhadap Eksploitasi Melalui Peragaan Satwa Di Lembaga Konservasi : Perspektif Hukum Pidana Indonesia ". *Jurnal Kerta Semaya*, 2021, Vol.9 No. 10.

Novi Mayasari, dkk. Penerapan Prinsip Kesejahteraan Hewan Pada Pemeliharaan Ternak. 2021. Universitas Padjajaran. Vol. 12, No. 3. DOI: <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v12i3>

Rivero Christian Rimpoporok, Dkk, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Lex Crimen*, 2021, Vol. 10 No. 9

Yulian Dwi Nurwanti, Dkk. 2024. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. *Jurnal Fakta Hukum Vol No. 2* (2024) 26-37. DOI: 10.58819/Jurnalfaktahukumjfh.V3i2.1

Skripsi

Andi Muh. Fadilah Hasan. 2023. Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Skripsi. Universitas Bosowa Makassar

Carma, Gede Oka Dharmawan. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal 17

Lisia Tania. Tinjauan Yuridis Mengenai Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan. Skripsi. Universitas Dharmawangsa. 2019

Website

"© Animal Friends Jogja," accessed July 7, 2025, <https://www.animalfriendsjogja.org/blog/apasih-animal-welfare-itu>.

"6 Faktor Penting Dalam Tes Psikopat," Alodokter, January 15, 2019, <https://www.alodokter.com/dengan-tes-psikopat-faktor-faktor-ini-akan-terungkap>.

"Animal - Diversity, Classification, Evolution | Britannica," accessed July 7, 2025, <https://www.britannica.com/animal/animal/Animal-diversity>.

"Animal Cruelty Facts and Stats | The Humane Society of the United States," accessed May 19, 2025, <https://www.humaneworld.org/en/resources/animal-cruelty-facts-and-stats>.

Busra Aulya, "Upaya Natha Satwa Nusantara Akhiri Penyiksaan terhadap Hewan di Indonesia Green Network Asia - Indonesia," *Green Network Asia - Indonesia* (blog), February 26, 2024, <https://greennetwork.id/kabar/upaya-natha-satwa-nusantara-akhiri-penyiksaan-terhadap-hewan-di-indonesia/>.

"Contoh Hewan Invertebrata: Pengertian, Ciri & Klasifikasi – Gramedia Literasi," accessed July 7, 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/hewan->

invertebrata/?srsltid=AfmBOopRfVvx29Zj0y961-xNzrHSOPu53wz_iju--LklfCKh3SAPE493.

Agustin L. Hutabarat S.H, "Seluk Beluk Residivis | Klinik Hukumonline," January 23, 2014, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-residivis-lt5291e21f1ae59/>.

"Hewan Invertebrata: Pengertian, Ciri, dan Klasifikasinya - Pijar Article," pijarbelajar, accessed July 7, 2025, <https://www.pijarbelajar.id/blog/hewan-invertebrata>.

"Hewan Mamalia: Pengertian, Ciri, Jenis, Dan Contohnya," accessed July 7, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230707093056-569-970522/hewan-mamalia-pengertian-ciri-jenis-dan-contohnya>.

"Hewan Vertebrata: Pengertian, Ciri-Ciri, Contoh, Dan Klasifikasinya | Tempo.Co," accessed July 7, 2025, <https://www.tempo.co/sains/hewan-vertebrata-pengertian-ciri-ciri-contoh-dan-klasifikasinya-206907>.

"Izin Kepemilikan Air Gun, Apa Syarat Mendapatkannya? | Klinik Hukumonline," accessed July 7, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-izin-kepemilikan-air-gun-lt5f800527db793/>.

"Jerat Hukum Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan | HeyLaw," accessed May 19, 2025, <https://heylaw.id/blog/jerat-hukum-bagi-pelaku-penganiayaan-hewan>.

Kompas Cyber Media, "2 Hewan Lindung Mati Ditembak di TN Baluran Situbondo, Pelaku Ditangkap," KOMPAS.com, October 15, 2023, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/10/16/065216578/2-hewan-lindung-mati-ditembak-di-tn-baluran-situbondo-pelaku-ditangkap>.

Kompas Cyber Media, "Kisah Pilu Pony, Orangutan yang Dijadikan Pelacur di Kalimantan dan Kondisinya Kini Halaman all," KOMPAS.com, August 14, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/14/170000465/kisah-pilu-pony-orangutan-yang-dijadikan-pelacur-di-kalimantan-dan>.

"Polisi Tangkap Penelantar Kucing Hingga Mati Di Pekanbaru Halaman All - Kompas.Com," accessed May 19, 2025, <https://regional.kompas.com/read/2022/10/07/151523378/polisi-tangkap-penelantar-kucing-hingga-mati-di-pekanbaru?page=all>.

Tim Hukumonline, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya," hukumonline.com, accessed July 7, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>.

"Vertebrate," Britannica Kids, accessed July 7, 2025, <https://kids.britannica.com/students/article/vertebrate/277578>.

wanclou7, "History," accessed July 7, 2025, <https://worldanimal.net/brief-history>.